



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

PENGUMUMAN

Nomor : 293 /PL. 01.4-PU /8102/2023

TENTANG

PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara membuka penerimaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut :

A. DOKUMEN PENGAJUAN

1. Surat Pengajuan menggunakan Formulir MODEL B – PENGAJUAN PARPOL dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon;
2. Daftar Bakal Calon menggunakan Formulir MODEL B – DAFTAR BAKAL CALON disertai foto diri terbaru bakal calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon; dan

3. Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23 Peraturan KPU yang mengatur tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam bentuk digital diunggah di Silon.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENGAJUAN

1. Waktu Pengajuan

a. Hari / Tanggal : Senin, 1 Mei s.d Sabtu 13 Mei 2023

Tempat : Pukul 08.00 s.d.16.00 WIT

b. Hari / Tanggal : Minggu, 14 Mei 2023

Tempat : Pukul 08.00 s.d 23.59 WIT

2. Tempat Pengajuan : Kantor KPU Kabupaten Maluku Tenggara
Jalan Soekarno Hatta – Perumnas Ohoijang.

C. LAIN-LAIN

1. Ketentuan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara :

a. Partai Politik Peserta Pemilu pada Kepengurusan Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara dapat mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara apabila telah :

1) memperoleh persetujuan dari Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah;

2) mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui Silon.

b. Pengajuan sebagaimana dimaksud huruf (a) dilakukan oleh :

1) Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Maluku Tenggara atau nama lain dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Maluku Tenggara atau nama lain yang sah;

- 2) dalam hal Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Maluku Tenggara atau nama lain dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Maluku Tenggara atau nama lain yang sah sebanagimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat hadir pada saat pengajuan bakal calon, pengajuan dapat diwakili oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Maluku Tenggara dengan menyampaikan surat kuasa dari Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Maluku Tenggara atau nama lain dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Maluku Tenggara atau nama lain yang sah;
 - 3) dalam hal Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten Maluku Tenggara tidak dapat melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana dimaksud pada angka 2), pengajuan persyaratan bakal calon dapat dilakukan oleh petugas penghubung Partai Politik Peserta Pemilu pada Kepengurusan tingkat Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan bakal calon ditemukan :
- a. isian data dan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon tidak lengkap;
 - b. daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 tidak memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota; dan / atau
 - c. dokumen fisik surat pengajuan dan / atau daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 dan angka 2 tidak benar.

KPU Kabupaten Maluku Tenggara mengembalikan dokumen pengajuan bakal calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada Kepengurusan Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara.

3. Partai Politik Peserta Pemilu yang Pengajuan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dikembalikan sebagaimana dimaksud angka 2 masih dapat mengajukan bakal calon sampai dengan batas akhir waktu pengajuan pada Hari Terakhir.
4. Dokumen Surat Pengajuan dan Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 dan Angka 2, dapat diunduh pada laman : <https://silon.kpu.go.id>
5. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dapat menghubungi helpdesk KPU Kabupaten Maluku Tenggara :
No. Hp : Vanny (081247523924)
Email : kab_malukutenggara@kpu.go.id

Langgur, 24 April 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tenggara



Basuki Rahmat Oat